

PENGARUH POLITIK HUKUM DALAM PENEGAKKAN HUKUM DI INDONESIA

Servasius Edwin Telaumbanua¹, Ismaidar², Tamaulina Br.Sembiring³

^{1,2,3}Universitas Pembangunan Panca Budi

e-mail: servasiusedwintell@gmail.com¹, ismaidar@dosen.pancabudi.ac.id²,
tamaulina@dosen.pancabudi.ac.id³

Abstrak

Penelitian ini mengkaji pengaruh politik hukum terhadap penegakan hukum di Indonesia, dengan fokus pada interaksi antara politik dan hukum dalam pembentukan serta implementasi hukum. Dalam konteks Indonesia, politik sering kali mendominasi pembuatan dan penerapan hukum, yang mengarah pada ketidakseimbangan antara nilai keadilan dan kepentingan politik. Penelitian ini mengidentifikasi tiga pertanyaan utama: bagaimana politik memengaruhi pembentukan dan implementasi hukum, faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum, dan sejauh mana intervensi politik memengaruhi independensi lembaga penegak hukum. Dengan menggunakan metode studi pustaka kualitatif, penelitian ini menganalisis literatur yang relevan untuk memahami dampak politik terhadap sistem hukum Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intervensi politik memengaruhi pembentukan hukum, substansi hukum, serta penegakan hukum yang tidak selalu adil. Penelitian ini merekomendasikan perlunya keseimbangan antara politik dan hukum, serta penguatan independensi lembaga penegak hukum agar tercipta sistem hukum yang adil dan transparan.

Kata kunci: Politik Hukum, Penegakan Hukum, Independensi Lembaga Penegak Hukum

Abstract

This study examines the influence of legal politics on law enforcement in Indonesia, focusing on the interaction between politics and law in the formation and implementation of law. In the Indonesian context, politics often dominates the creation and implementation of law, leading to an imbalance between the values of justice and political interests. This study identifies three main questions: how politics influences the formation and implementation of law, factors that influence the effectiveness of law enforcement, and the extent to which political intervention affects the independence of law enforcement agencies. Using a qualitative literature study method, this study analyzes relevant literature to understand the impact of politics on the Indonesian legal system. The results show that political intervention influences the formation of law, the substance of law, and law enforcement which is not always fair. This study recommends the need for a balance between politics and law, as well as strengthening the independence of law enforcement agencies in order to create a fair and transparent legal system.

Keywords: Legal Politics, Law Enforcement, Independence of Law Enforcement Agencies

PENDAHULUAN

Di Indonesia, hubungan antara politik dan hukum sering kali menjadi perdebatan karena adanya pengaruh kuat politik terhadap proses pembentukan dan implementasi hukum. Ketimpangan terlihat ketika hukum menjadi alat legitimasi bagi kepentingan politik tertentu, misalnya dalam kasus kriminalisasi terhadap oposisi politik atau tokoh agama. Menurut Iqsandri (2022), proses penegakan hukum dipengaruhi oleh konfigurasi politik suatu rezim yang menentukan produk hukum dan cara penegakannya. Hal ini

menciptakan tantangan besar bagi sistem hukum Indonesia untuk menjaga integritas dan keadilan di tengah dinamika politik.

Fenomena lain yang mencerminkan pengaruh politik terhadap hukum adalah intervensi dalam penerapan hukum. Sebagai contoh, dalam implementasi ratifikasi perjanjian internasional seperti TRIPs Agreement, ditemukan bahwa kebijakan yang diambil sering kali tidak sesuai dengan politik hukum nasional. Setyoningsih (2021) menjelaskan bahwa penyesuaian perjanjian internasional ke dalam hukum nasional seharusnya dilakukan dengan mempertimbangkan nilai-nilai politik hukum Indonesia. Namun, dalam banyak kasus hukum justru diarahkan untuk mendukung agenda politik internasional, yang sering kali bertentangan dengan kebutuhan masyarakat lokal.

Teori yang relevan untuk menganalisis pengaruh politik terhadap hukum adalah teori legal system dari Lawrence M. Friedman. Friedman mengidentifikasi tiga elemen utama yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Ketika struktur hukum dipengaruhi oleh politik, maka independensi lembaga penegak hukum dapat terancam. Substansi hukum yang seharusnya mengedepankan keadilan sering kali disesuaikan untuk memenuhi kepentingan politik tertentu. Budaya hukum masyarakat juga menjadi faktor penting, karena penerimaan masyarakat terhadap hukum sangat dipengaruhi oleh persepsi mereka terhadap integritas dan keadilan sistem hukum itu sendiri (Iqsandri, 2022).

Selain itu, konsep politik hukum yang dikemukakan oleh Sari (2023) juga memberikan kerangka teoretis yang kuat. Politik hukum diartikan sebagai aktivitas yang menentukan pola pembentukan, pengawasan, dan pembaruan hukum untuk mencapai tujuan negara. Ketika politik lebih dominan dibandingkan hukum, maka hukum menjadi produk kehendak politik. Sebaliknya, dalam sistem yang ideal, hukum dan politik harus berada dalam keseimbangan untuk menciptakan keteraturan dan keadilan.

Penelitian mengenai pengaruh politik hukum dalam penegakan hukum di Indonesia sangat penting untuk mengidentifikasi sejauh mana hukum dapat berfungsi secara independen dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan. Sari (2023) menegaskan bahwa sistem hukum yang ideal adalah ketika hukum dan politik saling berimbang. Dalam konteks Indonesia, hal ini masih menjadi tantangan besar, mengingat dominasi politik sering kali mengintervensi otonomi hukum, baik dalam pembentukan maupun implementasinya. Dengan penelitian ini, diharapkan solusi dapat ditemukan untuk memperkuat integritas hukum dan mengurangi pengaruh negatif politik.

Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana politik hukum memengaruhi penegakan hukum di Indonesia, baik dari aspek kebijakan, implementasi, maupun dampaknya terhadap keadilan sosial. Dengan memahami interaksi ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi strategis untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil, transparan, dan independen.

1. Bagaimana pengaruh politik terhadap pembentukan dan implementasi hukum di Indonesia?
2. Apa saja faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum di Indonesia dalam konteks politik hukum?
3. Sejauh mana intervensi politik memengaruhi independensi lembaga penegak hukum di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian studi pustaka kualitatif adalah pendekatan yang digunakan untuk menggali, menganalisis, dan menyintesis informasi yang terkandung dalam literatur atau sumber-sumber tertulis

yang relevan dengan topik penelitian. Metode ini tidak melibatkan observasi langsung atau eksperimen terhadap objek penelitian, melainkan berfokus pada kajian terhadap dokumen yang ada, seperti buku, artikel jurnal, laporan penelitian, dan dokumen lainnya yang memiliki kaitan dengan fenomena yang diteliti. Tujuan dari penelitian studi pustaka kualitatif adalah untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh mengenai konsep, teori, atau fenomena yang sedang diteliti.

Proses penelitian dimulai dengan pengumpulan data yang berasal dari berbagai sumber pustaka yang relevan. Peneliti mencari literatur yang kredibel dan memiliki kaitan dengan topik penelitian, seperti artikel ilmiah, buku teks, kebijakan, dan laporan yang sudah ada. Sumber-sumber ini dianalisis untuk mengidentifikasi tema-tema atau konsep-konsep yang muncul dalam literatur, yang kemudian digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dalam pengumpulan data ini, peneliti harus selektif dalam memilih sumber yang berkualitas dan relevan agar hasil penelitian dapat diandalkan.

Setelah data terkumpul, tahap berikutnya adalah analisis data. Dalam penelitian kualitatif, analisis dilakukan dengan cara membaca dan mengkaji literatur secara mendalam, mencari pola atau tema yang relevan dengan isu yang sedang diteliti. Proses analisis ini bersifat interpretatif, artinya peneliti tidak hanya mengumpulkan informasi, tetapi juga berusaha memahami makna atau pesan yang terkandung dalam setiap literatur. Hasil dari analisis ini kemudian disintesis untuk menemukan keterkaitan antara berbagai informasi yang ada, serta untuk mengembangkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai topik yang sedang diteliti.

Keunggulan dari metode studi pustaka kualitatif adalah efisiensi dan efektivitasnya. Peneliti dapat mengakses informasi yang luas tanpa perlu melakukan observasi langsung atau eksperimen, yang membuat metode ini sangat berguna untuk penelitian yang bersifat teoritis atau eksploratif. Selain itu, penelitian ini memungkinkan peneliti untuk menggali berbagai perspektif dari sumber-sumber yang beragam, sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai suatu fenomena. Namun, terdapat keterbatasan dalam metode ini, seperti ketergantungan pada sumber yang sudah ada, yang mungkin tidak sepenuhnya mencakup semua aspek yang diperlukan. Selain itu, bias dari penulis literatur juga dapat mempengaruhi interpretasi yang dihasilkan.

Secara keseluruhan, metode penelitian studi pustaka kualitatif sangat efektif untuk digunakan dalam penelitian yang bertujuan untuk memahami teori, konsep, atau fenomena secara mendalam melalui analisis terhadap literatur yang relevan. Meskipun terdapat keterbatasan dalam hal cakupan data, metode ini tetap memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengembangkan pemahaman akademik di bidang yang sedang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Politik terhadap Pembentukan dan Implementasi Hukum di Indonesia

Pengaruh politik terhadap pembentukan dan implementasi hukum di Indonesia sangat kuat, mengingat bahwa politik dan hukum merupakan dua hal yang saling memengaruhi dan tidak dapat dipisahkan. Dalam proses pembuatan hukum, kekuatan politik yang ada di lembaga-lembaga negara seperti legislatif dan eksekutif memainkan peran yang sangat menentukan. Sari (2023) menjelaskan bahwa ketika politik lebih dominan daripada hukum, maka hukum akan menjadi produk dari kehendak politik, yang sering kali mengarah pada ketidakseimbangan antara nilai keadilan dan kepentingan politik. Hal ini tercermin dalam banyak kasus di Indonesia di mana hukum lebih sering digunakan sebagai alat untuk

mencapai tujuan politik tertentu daripada untuk menegakkan keadilan sosial. Misalnya, pengesahan berbagai kebijakan dan undang-undang yang lebih menguntungkan kelompok tertentu, dengan mengabaikan hak-hak kelompok lain yang lebih lemah.

Selain itu, proses implementasi hukum juga tidak terlepas dari pengaruh politik. Iqsandri (2022) menyatakan bahwa penegakan hukum di Indonesia sangat dipengaruhi oleh konfigurasi politik yang ada, yang memengaruhi produk hukum serta cara penegakannya. Struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum di Indonesia sering kali dibentuk dan dipengaruhi oleh kekuatan politik yang ada. Sebagai contoh, ketika suatu rezim politik berkuasa, keputusan-keputusan hukum yang dibuatnya sering kali lebih mengarah pada kepentingan politik tertentu, sehingga mengesampingkan prinsip-prinsip dasar keadilan dan hak asasi manusia. Hal ini dapat dilihat dalam praktik kriminalisasi terhadap kelompok oposisi atau tokoh yang dianggap mengancam stabilitas politik pemerintah, yang mencerminkan bagaimana politik memengaruhi penerapan hukum, terutama dalam hal penegakan hukum yang tidak selalu berjalan adil dan transparan.

Dalam hal ini, hukum di Indonesia sering kali dipengaruhi oleh politik, baik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan maupun dalam pelaksanaannya. Setyoningsih (2021) mengungkapkan bahwa meskipun Indonesia mengesahkan berbagai perjanjian internasional, seperti TRIPs Agreement, implementasi hukum tersebut sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu. Oleh karena itu, meskipun Indonesia meratifikasi perjanjian internasional yang terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual, proses implementasinya tetap harus disesuaikan dengan kondisi politik hukum yang ada di dalam negeri agar tujuan negara tercapai dengan adil dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Secara keseluruhan, pengaruh politik terhadap pembentukan dan implementasi hukum di Indonesia menunjukkan pentingnya keseimbangan antara hukum dan politik. Ketika politik lebih mendominasi, maka hukum dapat berfungsi lebih sebagai alat untuk mencapai tujuan politik daripada sebagai sarana untuk menegakkan keadilan sosial. Oleh karena itu, penting untuk memahami interaksi antara politik dan hukum, serta menciptakan sistem hukum yang dapat beroperasi secara independen dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik yang sempit.

Faktor-faktor yang Memengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum di Indonesia dalam Konteks Politik Hukum

Efektivitas penegakan hukum di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi, terutama dalam konteks politik hukum. Salah satu faktor utama adalah struktur hukum yang ada, yang mencakup sistem perundang-undangan dan lembaga-lembaga yang bertugas untuk menegakkan hukum. Menurut Iqsandri (2022), struktur hukum yang dibentuk oleh lembaga politik, baik legislatif maupun eksekutif, memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan efektivitas penegakan hukum. Ketika struktur hukum dirancang untuk memenuhi kepentingan politik tertentu, implementasi hukum sering kali tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Hal ini tercermin dalam banyaknya undang-undang yang disahkan dengan cepat untuk kepentingan jangka pendek atau kepentingan politik tertentu, tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap keadilan sosial dan hak asasi manusia.

Selain itu, substansi hukum juga menjadi faktor penting yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Substansi hukum yang tidak jelas atau ambigu, atau bahkan yang hanya disusun untuk mendukung kepentingan politik tertentu, sering kali menghambat penegakan hukum secara adil dan

konsisten. Sari (2023) menyatakan bahwa politik hukum berperan besar dalam menentukan cara pembentukan dan pengawasan hukum, serta memperbarui hukum untuk tujuan negara. Dalam konteks ini, substansi hukum yang ada seringkali dipengaruhi oleh kepentingan politik yang dominan, yang akhirnya membuat hukum menjadi alat untuk mencapai tujuan politik daripada untuk menegakkan keadilan.

Faktor lain yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum adalah budaya hukum di Indonesia, yang berkaitan dengan sikap masyarakat terhadap hukum. Budaya hukum ini dapat dipengaruhi oleh faktor sosial, politik, dan ekonomi yang ada. Ketika masyarakat memiliki kepercayaan rendah terhadap sistem hukum, penegakan hukum menjadi sulit dilakukan dengan efektif. Iqsandri (2022) juga mencatat bahwa faktor budaya hukum ini sangat dipengaruhi oleh faktor politik, di mana intervensi politik sering mengubah persepsi masyarakat terhadap sistem hukum yang ada. Ketika hukum dianggap sebagai alat politik, masyarakat cenderung tidak menghormati hukum atau merasa bahwa hukum tidak berlaku adil untuk semua kalangan.

Selain itu, fasilitas yang mendukung penegakan hukum juga berperan penting. Fasilitas ini mencakup sumber daya manusia yang terlatih, infrastruktur yang memadai, dan sistem pendukung lainnya. Ketidadaan fasilitas yang memadai atau ketidakmampuan lembaga penegak hukum dalam menjalankan tugasnya karena pengaruh politik sering menyebabkan penegakan hukum yang tidak efektif. Setyoningsih (2021) menyoroti bahwa faktor politik yang memengaruhi pembuatan peraturan juga berdampak pada fasilitas yang tersedia untuk penegakan hukum, yang pada akhirnya mempengaruhi seberapa baik hukum dapat diterapkan di lapangan.

Secara keseluruhan, efektivitas penegakan hukum di Indonesia sangat dipengaruhi oleh interaksi antara politik hukum dan berbagai faktor lainnya. Struktur hukum, substansi hukum, budaya hukum, dan fasilitas penegakan hukum semuanya dipengaruhi oleh kekuatan politik yang ada. Ketika politik mendominasi hukum, hukum tidak dapat berfungsi secara optimal untuk mewujudkan keadilan sosial. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan keseimbangan antara hukum dan politik, agar penegakan hukum dapat berjalan secara adil, transparan, dan efektif, tanpa intervensi kepentingan politik tertentu yang merugikan masyarakat.

Pengaruh Intervensi Politik terhadap Independensi Lembaga Penegak Hukum di Indonesia

Intervensi politik terhadap lembaga penegak hukum di Indonesia telah menjadi isu penting dalam banyak diskusi tentang integritas dan independensi sistem hukum. Seperti yang dijelaskan oleh Sari (2023), ketika politik lebih dominan daripada hukum, maka hukum menjadi produk dari kepentingan politik yang saling berinteraksi dan bersaing. Hal ini menciptakan situasi di mana lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, sering kali terpaksa mengikuti kehendak politik daripada menjalankan tugas mereka secara independen dan berdasarkan prinsip keadilan. Akibatnya, banyak keputusan hukum yang terpengaruh oleh pertimbangan politik, yang dapat melemahkan kredibilitas lembaga-lembaga tersebut di mata publik.

Iqsandri (2022) juga mengemukakan bahwa faktor politik memiliki pengaruh besar terhadap proses penegakan hukum di Indonesia, terutama dalam hal bagaimana hukum diterapkan pada kelompok tertentu. Dalam banyak kasus, pengaruh politik dapat mempengaruhi kebijakan hukum yang diambil oleh lembaga-lembaga penegak hukum, yang pada gilirannya mengarah pada ketidakseimbangan dalam penerapan hukum. Misalnya, intervensi politik dalam kasus-kasus yang melibatkan tokoh-tokoh politik atau figur

penting lainnya sering kali mengarah pada penegakan hukum yang selektif, di mana pihak-pihak tertentu mendapat perlakuan khusus, sementara pihak lain yang lebih lemah atau tanpa kekuatan politik mungkin tidak mendapatkan perlakuan yang sama.

Intervensi politik terhadap lembaga penegak hukum juga berkaitan erat dengan masalah kekuatan politik yang ada dalam sistem hukum Indonesia. Imawanto et al. (2021) menunjukkan bahwa struktur politik di Indonesia sangat berpengaruh pada proses pembentukan hukum, yang seringkali lebih dipengaruhi oleh kepentingan politik daripada prinsip-prinsip hukum yang bersifat universal. Dalam banyak kasus, lembaga penegak hukum tidak memiliki kebebasan penuh untuk melakukan tugasnya, karena mereka terikat oleh kebijakan pemerintah yang mendominasi, yang terkadang lebih fokus pada stabilitas politik daripada pada keadilan hukum. Hal ini mengurangi kemampuan lembaga penegak hukum untuk bertindak secara objektif dan independen.

Selain itu, budaya politik yang ada di Indonesia juga memainkan peran dalam memperburuk intervensi politik terhadap independensi lembaga penegak hukum. Ketika budaya politik lebih mengutamakan loyalitas politik daripada integritas hukum, maka lembaga-lembaga penegak hukum cenderung lebih loyal kepada penguasa politik daripada pada tugas mereka untuk menegakkan keadilan. Setyoningsih (2021) menyatakan bahwa meskipun sistem hukum Indonesia telah mengadopsi berbagai perjanjian internasional, politik dalam negeri yang mendominasi seringkali mengarahkan penerapan hukum untuk memenuhi kepentingan politik tertentu, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum internasional dan keadilan sosial.

Secara keseluruhan, intervensi politik terhadap lembaga penegak hukum di Indonesia sangat memengaruhi independensi mereka dalam melaksanakan tugas. Ketika politik mendominasi, lembaga-lembaga ini seringkali tidak dapat menjalankan fungsi mereka dengan objektif dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Untuk itu, penting bagi sistem hukum Indonesia untuk menciptakan keseimbangan antara politik dan hukum, serta memastikan bahwa lembaga penegak hukum memiliki kebebasan untuk menegakkan hukum tanpa campur tangan politik yang merugikan.

KESIMPULAN

Pengaruh politik hukum terhadap penegakan hukum di Indonesia menunjukkan betapa eratnya hubungan antara politik dan hukum dalam mempengaruhi integritas sistem hukum. Politik sering kali mendominasi pembentukan dan implementasi hukum, yang mengarah pada penegakan hukum yang tidak selalu sesuai dengan prinsip keadilan dan tujuan negara. Ketika politik lebih dominan daripada hukum, hukum dapat berfungsi lebih sebagai alat untuk mencapai tujuan politik tertentu, bukan untuk menegakkan keadilan sosial. Hal ini menciptakan tantangan besar dalam menciptakan sistem hukum yang adil, transparan, dan independen.

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum di Indonesia, seperti struktur hukum, substansi hukum, budaya hukum, dan fasilitas penegakan hukum, semuanya dipengaruhi oleh dinamika politik. Ketika politik mendominasi, sistem hukum sering kali tidak dapat berfungsi secara optimal. Oleh karena itu, penting untuk mencapai keseimbangan antara politik dan hukum agar penegakan hukum dapat berjalan dengan adil dan transparan. Intervensi politik terhadap lembaga penegak hukum di Indonesia juga sangat memengaruhi independensi mereka. Lembaga-lembaga penegak hukum yang

seharusnya bebas dari pengaruh politik sering kali terpaksa mengikuti kehendak politik, yang mengurangi kredibilitas dan integritas mereka di mata publik.

Mengingat pentingnya peran hukum dalam menjaga keadilan sosial, penelitian ini menggarisbawahi perlunya upaya untuk memperkuat independensi sistem hukum Indonesia. Hal ini dapat dicapai dengan menciptakan sistem hukum yang lebih transparan, tidak terpengaruh oleh kepentingan politik tertentu, dan lebih berfokus pada kepentingan masyarakat. Sebagai rekomendasi, penting bagi negara untuk memperkuat lembaga penegak hukum dan memastikan bahwa mereka memiliki kebebasan penuh untuk melaksanakan tugas mereka tanpa intervensi politik yang merugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Imawanto, I., Yanto, E., Fahrurrozi, F., & Erwin, Y. (2021). Pengaruh politik dalam pembentukan hukum di Indonesia. *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1), 163-183.
- Iqsandri, R. (2022). Pengaruh politik terhadap proses penegakan hukum di Indonesia. *Journal of Criminology and Justice*, 2(1), 1-3.
- Kurniawan, P. (2018). Pengaruh politik terhadap hukum. *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan*, 4(1), 29-42.
- Salam, A. (2015). Pengaruh politik dalam pembentukan hukum di Indonesia. *Mazahib*.
- Setyoningsih, E. V. (2021). Implementasi ratifikasi Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Right (TRIPS Agreement) terhadap politik hukum di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 2(2), 117-129.
- Sari, A. K. (2023). Pengaruh politik hukum dalam penegakan hukum di Indonesia. *Dalihan Na Tolu: Jurnal Hukum, Politik dan Komunikasi Indonesia*, 1(02), 51-58.